



PUTUSAN

NOMOR 247/PID.SUS/2015/ PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : MERLIN NAINGGOLAN Als MERLIN Bin
BINSON ;
Tempat Lahir : Pardomuan(Rohul) ;
Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun / 14Februari 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pardomuan Desa Tingkok Kec.
Tambusai, Kab.Rokan Hulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMP (Tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan dengan penahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum : tahanan kota sejak tanggal 24 Juni 2015 s/d tanggal 13 Juli 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 07 Juli 2015 Nomor : 202/ Pen.Pid/ 2015/ PN.Prp sejak tanggal 07 Juli 2015 s/d tanggal 05 Agustus 2015 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 27 Juli 2015 Nomor : 202/ Pen.Pid/ 2015/ PN. Prp sejak tanggal 06 Agustus 2015 s/d tanggal 04 Oktober 2015
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pngaraian tanggal 12 Agustus 2015 mengalihkan penahanan menjadi tahanan kota sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015 ;
6. Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu **FAJRUL ISLAMI DAMSIR,SH** dan **HENGKI PRAYUSTISIA,SH** Para Advokat/Pengacara pada Kantor "FAJRUL

Hal. 1 hal 9 hal. Put. No. 247/Pid.SUS/2015/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISLAMI DAMSIR & REKAN", yang beralamat kantor di Jl. Tuanku Tambusai No.338 Pasir Pangaraian Kab.Rokan Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Maret 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, No. 17/SK/Pid/2015/PN.Psp tertanggal 5 Agustus 2015;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 247D.B/2015/PT.PBR tanggal 17 Desember 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam Tingkat Banding ;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk-74/Epp.1/Psp/06/2015, tertanggal 1 Juli 2015, atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa **MERLIN NAINGGOLAN Als MERLIN Bin BINSON NAINGGOLAN** pada hari Jum,at tanggal 06 Februari 2015 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Pardomuan Desa Tingkok Kec.Tambusai Kab Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian," **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban NENI IRIANI Br NASUTION datang kerumah tempat tinggal dari terdakwa yang mana sebelumnya saksi korban mendapat informasi bahwa suami dari saksi korban yakni terdakwa ada membawa perempuan lain yang tidak di kenal saksi korban tinggal di dalam rumah yang ditempatin oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi korban dulunya, akan tetapi saat ini di karenakan ada permasalahan saksi korban dengan terdakwa, maka saksi korban tidak tinggal serumah lagi dengan terdakwa, akan tetapi saksi korban pada saat mendapat perlakuan kekerasan dari terdakwa status saksi korban masih menjadi istri sah dari terdakwa, selanjutnya saksi korban begitu mengetahui bahwa suaminya yakni terdakwa membawa perempuan lain saksi korban langsung menghampiri rumah tersebut bersama dengan saksi MAISAROH, akan tetapi sesampainya saksi korban di rumah tersebut saksi mencoba

Hal. 2 hal 9 hal. Put. No. 247/Pid.SUS/2015/PT/PBR



memanggil terdakwa akan tetapi tidakmendapat sahatan, karena saksi korban tidak sabar akhirnya saksi korban mencoba masuk kedalam rumah tersebut dan langsung mencari terdakwa akan tetapi tidak menemukan terdakwa dan juga wanita yang tinggal bersama dengan terdakwa, akan tetapi saksi korban ada menemukan beberapa potong pakaian wanita tersimpan di dalam kamar terdakwa, kemudian saksi korban mengambil pakaian tersebut dan membuangnya keluar rumah, selang beberapa menit kemudian datang saudara SAMSINAR (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan mertua saksi korban dan saudara MARADONA NAINGGOLAN (dilakukan penuntutan terpisah) merupakan abang ipar saksi korban, meneriakin saksi korban sehingga banyak warga tetangga disekitar berdatangan begitu saksi korban berhadapan dengan saudara SAMSINAR (dilakukan penuntutan terpisah) saksi korban langsung di tampar oleh saudari SAMSINAR (dilakukan penuntutan terpisah) dan kemudian saudara MARADONA (dilakukan penuntutan terpisah) langsung menyeret saksi korban dari dalam rumah hingga ke halaman rumah dan mendorong saksi korban hingga saksi orban terjatuh ketanah kemudian datang terdakwa MERLIN NAINGGOLAN memukul bagian belakang kepala saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa hingga beberapa kali pukulan kemudian saksi korban kembali di seret secara bersama oleh terdakwa dan saudara MARADONA (dilakukan penuntutan terpisah) kearah mobil agar saksi korban pergi.selanjutnya saksi korban pergi meninggalkan rumah tersebut bersama dengan saksi MAISAROH dan langsung membuat laporan kekantor Polisi Sektor Tambusai.

- Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan luka lecet pada siku sebelah kanan dengan luas nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan luka lebam pada pada siku tangan kanan dengan luas nol koma dua santimeter kali nol koma satu sentimeter serta luka lebam pada tangan sebelah kiri dengan luas satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan luka gores pada tangan sebelah kiri dengan luas satu koma lima sentimeter, di buktikan dengan surat Visum Et Repertum No.02/440/II-2/VER/2015 yang di keluarkan oleh PUSKESMAS TAMBUSAI dan di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang yakni Dr.TUANIMA S.L RAJA dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah di lakukan pemeriksaan pada seseorang Wanita yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum berusia dua puluh tujuh Tahun,pada pemeriksaan di temukan luka lecet pada siku sebelah kanan, luka lebam pada siku tangan kanan sebelah kanan, lebam pada tangan sebelah kiri,

Hal. 3 hal 9 hal. Put. No. 247/Pid.SUS/2015/PT/PBR



dan luka gores pada tangan kiri diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, serta keterangan dari Dr.TUANIMA S.L RAJA pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dan pada saat itu di periksa saksi korban mengeluhkan rasa sakit dan nyeri di bagian belakang kepala akan tetapi bagian tersebut tidak menimbulkan bekas luka, kemudian di karenakan saksi korban mengalami sakit pada bagian dalam saksi ahli Dr.TUANIMA S.L RAJA memberikan beberapa macam obat sebagai penghilang rasa sakit sebelum saksi Ahli memberikan keterangan tersebut telah dilakukan pengambilan sumpah terhadap saksi ahli.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga KUH Pidana.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MERLIN NAINGGOLAN Als MERLIN Bin BINSON NAINGGOLAN** pada hari Jum,at tanggal 06 Februari 2015 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Pardomuan Desa Tingkok Kec.Tambusai Kab Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian," **dengan sengaja melakukan penganiayaan/melukai orang lain**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban NENI IRIANI Br NASUTION datang kerumah tempat tinggal dari terdakwa yang mana sebelumnya saksi korban mendapat informasi bahwa suami dari saksi korban yakni terdakwa ada membawa perempuan lain yang tidak di kenal saksi korban tinggal di dalam rumah yang ditempatin oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi korban dulunya, akan tetapi saat ini di karenakan ada permasalahan saksi korban dengan terdakwa, maka saksi korban tidak tinggal serumah lagi dengan terdakwa, akan tetapi saksi korban pada saat mendapat perlakuan kekerasan dari terdakwa status saksi korban masih menjadi istri sah dari terdakwa, selanjutnya saksi korban begitu mengetahui bahwa suaminya yakni terdakwa membawa perempuan lain saksi korban langsung menghampiri rumah tersebut bersama dengan saksi MAISAROH, akan tetapi sesampainya saksi korban di rumah tersebut saksi mencoba

Hal. 4 hal 9 hal. Put. No. 247/Pid.SUS/2015/PT/PBR



memanggil terdakwa akan tetapi tidakmendapat sahatan, karena saksi korban tidak sabar akhirnya saksi korban mencoba masuk kedalam rumah tersebut dan langsung mencari terdakwa akan tetapi tidak menemukan terdakwa dan juga wanita yang tinggal bersama dengan terdakwa, aka tetapi saksi korban ada menemukan beberapa potong pakaian wanita tersimpan di dalam kamar terdakwa, kemudian saksi korban mengambil pakaian tersebut dan membuangnya keluar rumah, selang beberapa menit kemudian datang saudara SAMSINAR (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan mertua saksi korban dan saudara MARADONA NAINGGOLAN (dilakukan penuntutan terpisah) merupakan abang ipar saksi korban, meneriakin saksi korban sehingga banyak warga tetangga disekitar berdatangan begitu saksi korban berhadapan dengan saudara SAMSINAR (dilakukan penuntutan terpisah) saksi korban langsung di tampar oleh saudari SAMSINAR (dilakukan penuntutan terpisah) dan kemudian saudara MARADONA (dilakukan penuntutan terpisah) langsung menyeret saksi korban dari dalam rumah hingga ke halaman rumah dan mendorong saksi korban hingga saksi orban terjatuh ketanah kemudian datang terdakwa MERLIN NAINGGOLAN memukul bagian belakang kepala saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa hingga beberapa kali pukulan kemudian saksi korban kembali di seret secara bersama oleh terdakwa dan saudara MARADONA (dilakukan penuntutan terpisah) kearah mobil agar saksi korban pergi.selanjutnya saksi korban pergi meninggalkan rumah tersebut bersama dengan saksi MAISAROH dan langsung membuat laporan kekantor Polisi Sektor Tambusai.

- Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan luka lecet pada siku sebelah kanan dengan luas nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan luka lebam pada pada siku tangan kanan dengan luas nol koma dua santimeter kali nol koma satu sentimeter serta luka lebam pada tangan sebelah kiri dengan luas satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan luka gores pada tangan sebelah kiri dengan luas satu koma lima sentimeter, di buktikan dengan surat Visum Et Repertum No.02/440/II-2/VER/2015 yang di keluarkan oleh PUSKESMAS TAMBUSAI dan di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang yakni Dr.TUANIMA S.L RAJA dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah di lakukan pemeriksaan pada seseorang Wanita yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum berusia dua puluh tujuh Tahun,pada pemeriksaan di temukan luka lecet pada siku sebelah kanan, luka lebam pada siku tangan kanan sebelah kanan, lebam pada tangan sebelah kiri,

Hal. 5 hal 9 hal. Put. No. 247/Pid.SUS/2015/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan luka gores pada tangan kiri diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, serta keterangan dari Dr.TUANIMA S.L RAJA pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dan pada saat itu di periksa saksi korban mengeluhkan rasa sakit dan nyeri di bagian belakang kepala akan tetapi bagian tersebut tidak menimbulkan bekas luka, kemudian di karenakan saksi korban mengalami sakit pada bagian dalam saksi ahli Dr.TUANIMA S.L RAJA memberikan beberapa macam obat sebagai penghilang rasa sakit sebelum saksi Ahli memberikan keterangan tersebut telah dilakukan pengambilan sumpah terhadap saksi ahli.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;**

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut No. Reg.Perk: PDM-74/Epp.1/Psp/06/2015, tanggal 7 Oktober 2015 yang pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MERLIN NAINGGOLAN Als MERLIN Bin BINSON NAINGGOLAN bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup keluarga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan di Rutan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

4. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 192/Pid.Sus/2015/PN.Psp tanggal 26 Oktober 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MERLIN NAINGGOLAN als MERLIN bin BINSON NAINGGOLAN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya ” ;

Hal. 6 hal 9 hal. Put. No. 247/Pid.SUS/2015/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
5. Akta Permintaan banding Nomor : 12/Akta.Pid/2015/PN.Prp yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2015 dan telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No. 192/Pid.Sus/2015/PN.Prp tanggal 26 Oktober 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa tanggal 28 Oktober 2015;
6. Memori banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 09 Nopember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal itu juga dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari dan tanggal itu juga;
7. Kontra Memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Nopember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal itu juga dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari dan tanggal 19 Nopember 2015;
7. Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor W4.U10/1532/HN.01.10/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015 tentang pemberitahuan kesempatan untuk mempelajari berkas kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Hal. 7 hal 9 hal. Put. No. 247/Pid.SUS/2015/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No. 192/Pid.Sus/2015/PN.Prp tanggal 26 Oktober 2015, serta surat-surat bukti lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan secara tepat dan benar fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan sehingga dapat disimpulkan mengenai kesalahan Terdakwa, termasuk mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, setelah Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah diajukan pada persidangan Tingkat Pertama yang semuanya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah pula dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, dan tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No. 192/Pid.Sus/2015/PN.Prp tanggal 26 Oktober 2015 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 8 hal 9 hal. Put. No. 247/Pid.SUS/2015/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 192/Pid.Sus/2015/PN.Prp tanggal 26 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2016 oleh kami H. YULIUSMAN, SH sebagai Hakim Ketua, KHARLISON HARIANJA, SH.MH dan EWIT SOETRIADI, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Jumat** tanggal **8 Januari 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SUNARIYAH, SH Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

KHARLISON HARIANJA, SH.MH

H. YULIUSMAN, SH

EWIT SOETRIADI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

SUNARIYAH, SH

Hal. 9 hal 9 hal. Put. No. 247/Pid.SUS/2015/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)